



**P U T U S A N**

**NOMOR : 109/PID/2013/PT.PDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMADANI ROSAL Pgl. DANI ;**  
Tempat Lahir : Padang ;  
Umur / Tgl Lahir : 27 tahun / 16 JUNI 1985 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Juanda No. 56 Kel. Flamboyan Baru Kec,  
Padang Barat Kota Padang ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Anggota Polri ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 Juni 2013 No.109/PID/2013/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Maret 2013 No.628/Pid.B/2012 /PN.PDG ;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 23 Oktober 2012 No. Reg.Perkara: PDM-630/Ep.1/PDANG/08/2012 sebagai berikut

Bahwa ia terdakwa **RAHMADANI ROSAL Pgl. DANI**, pada hari Senin tanggal 30 Mei 20 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Kandis III RT. 003 RW. 006 Kel. Kampung Olo Kec. Nanggalo Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berikut :

**Hal 1 dari 6 hal. Put. No.109/PID/2013/PT.PDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 terdakwa menikahi korban RIKA ANNISA SUCI RAHMAH bertempat di rumah orang tua korban di Jln. Kandis III RT.003 RW. 006 Kel. Kampung Olo Kec. Nanggalo Kota Padang, dan pada awal pernikahan korban dengan terdakwa berjalan baik-baik saja, lalu pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa pamit kepada korban untuk pergi dinas ke Polres Solok, namun sekira pukul 10.00 Wib terdakwa kembali lagi kerumah dan meminta uang kepada korban sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan terdakwa akan memperbaiki / service sepeda motornya, dan karena terdakwa tidak pernah memberi korban uang belanja atau memberikan korban uang gajinya, lalu korbanpun meminjam uang kepada tetangganya dan uang tersebut korban berikan kepada terdakwa, dan saat itu korban menanyakan kepada terdakwa kapan ia akan membayar atau mengembalikan uang tetangga tersebut, dan terdakwa mengatakan kepada korban kalau nanti pulang kerumah ia akan membayar uang tersebut. Dan pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib ibu mertua korban (ROSMAINI) menghubungi korban melalui Handphone sambil marah-marah kepada korban dan mengatakan kepada korban untuk menjemput uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang tadi dibawa oleh terdakwa, dan ibu mertua korban juga mengatakan agar jangan meminta uang tersebut lagi kepada terdakwa, namun korban mengatakan kepada ibu mertuanya "BIAR ABANG SAJA YANG GANTI, IBU" dan setelah pembicaraan korban dengan ibu mertuanya tersebut terdakwa tidak lagi pulang kerumah korban dan juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada korban, kemudian setelah itu korban mencoba menghubungi terdakwa melalui handphone namun terdakwa tidak pernah mengangkat telpon korban dan juga terdakwa tidak pernah membalas sms korban, dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib korban bersama orang tuanya pergi menjemput terdakwa kerumah ibu mertuanya di Jln Ampang Kec. Kuranji Kota Padang, namun pada saat itu terdakwa tidak ada dirumah ibunya, dan korban memutuskan untuk menunggu terdakwa sampai pulang kerumahnya, dan sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang dan selanjutnya korban mengajak terdakwa untuk pulang kerumahnya di Jl. Kandis III No. 7 RT. 003/ VI Kel. Kampung Olo Kec. Nanggalo Kota Padang, namun terdakwa menyuruh korban untuk menunggu dan akhirnya terdakwa pun mau pulang bersama korban kerumah korban sekira pukul 24.00 Wib, kemudian sesampai dirumah korban menanyakan kepada terdakwa apa sebenarnya yang terjadi atau apa penyebabnya hingga terdakwa tidak lagi pulang kerumah dan terdakwa mengatakan kepada korban agar jangan dipikirkan lagi masalah tersebut yang lalu biarlah berlalu, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2011 sekira pukul

Hal 2 dari 6 hal. Put. No.109/PID/2013/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13.00 Wib terdakwa pamit kepada korban pergi dinas ke Kota Solok, kemudian setelah itu kembali terdakwa tidak pulang-pulang kerumah korban dan juga tidak memberi nafkah lahir bathin kepada korban, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 terdakwa pulang lagi kerumah korban untuk mengganti baju dinasnya dengan alasan terdakwa ada pengamanan acara Tour de Singkarak di Kota Solok, mendengar hal tersebut korban minta ikut dengan terdakwa namun terdakwa tidak mau membawa korban, lalu-terdakwa marah-marah dan mendorong tubuh korban hingga jatuh ke tempat tidur, kemudian terdakwa melempar slip gajinya kepada korban, kemudian terdakwa langsung pergi dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi kerumah korban dan juga tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada korban. Akibat perbuatan terdakwa korban merasa tersiksa lahir dan bathin dan merasa malu dengan masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya ;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf (a) UU RI No. 23 Tahun 2004 ;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tertanggal 25 Februari 2012 No.Reg.Perkara: PDM – 630 /Ep.1 /PDANG /10 /2012, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADANI ROSAL Pgl. DANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Undang-undang RI No,23 tahun 2004 ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAHMADANI ROSAL Pgl. DANI, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
(satu) buah surat nikah dikembalikan kepada saksi RIKA ANNISA SUCI RAHMA ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal 3 dari 6 hal. Put. No.109/PID/2013/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 04 Maret 2012, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan kalau Majelis Hakim berpendapat lain, Terdakwa mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa ia tetap dengan tuntutannya yang telah dibacakan pada tanggal 25 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMADANI ROSAL Pgl. DANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RAHMADANI ROSAL Pgl. DANI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku Nikah dikembalikan kepada saksi Rika Annisa Suci Rahmah ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Nasrun, SH, Panitera Pengadilan Negeri Padang ternyata bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Maret 2013 Nomor: 14/Akta.Pid / 2013/ PN.PDG, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata pada akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 28 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Padang tertanggal 15 Mei 2013 No.W3.U1/1. 591/HK.01/V/2013, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat

Hal 4 dari 6 hal. Put. No.109/PID/2013/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Maret 2013 No.628/Pid.B/2012/PN.PDG, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga** “ sebagaimana didakwakan kepadanya, alasan mana dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang No.628/Pid.B/ 2012/ PN.PDG tanggal 18 Maret 2013, haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 49 huruf a Undang- Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang KDRT serta ketentuan perundang-undang lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **RAHMADANI ROSAL Pgl.DANI** ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 628/Pid.B/ 2012/ PN.PDG, tanggal 18 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari **KAMIS** tanggal **20 JUNI 2013** oleh kami **HERMAN NURMAN,SH.MH** selaku Ketua Majelis, **YULIUSMAN, SH** dan **AGUS SUTARNO, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal 5 dari 6 hal. Put. No.109/PID/2013/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dan **WARNEL ADRA** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun kuasanya.-

**HAKIM-ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS,**

**HERMAN NURMAN, SH.MH.-**

**YULIUSMAN, SH.**

**AGUS SUTARNO, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**WARNEL ADRA**

**Hal 6 dari 6 hal. Put. No.109/PID/2013/PT.PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)